

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA  
PEMELIHARAAN SAPI ANTARA PETERNAK DAN INVESTOR  
(STUDI KASUS DI DUSUN VII DESA KLAMBIR V)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**ZULHAM EFFENDI AGUSNIAWAN  
NPM: 178400214**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
-----

Document Accepted 24/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Zulham Effendi Agusniawan - Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan

**Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN  
KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI ANTARA  
PETERNAK DAN INVESTOR (STUDI KASUS DI  
DUSUN VII DESA KLAMBIR V)  
**Nama** : ZULHAM EFFENDI AGUSNIAWAN  
**NPM** : 178400214  
**BIDANG** : HUKUM KEPERDATAAN

**KOMISI PEMBIMBING**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**



**Dr. M. Citra Ramadhan SH., MH**



**H. Abdul Lawali SH., MH**



**DIKETAHUI**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Citra Ramadhan SH., MH**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**LEMBAR PERNYATAAN**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham Efendi Agusniawan  
NPM : 178400214  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan  
Jenis Karya : Skripsi

Demu pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

"Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Sapi Antara Peternak dan Investor (Studi Kasus di Dusun VII Desa Klambir V)."

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengahmedia format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya

Di buat di Medan,  
Pada tanggal 7 April 2022  
Yang membuat Pernyataan

  
Zulham Efendi Agusniawan  
NPM : 178400214

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN  
KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI ANTARA  
PETERNAK DAN INVESTOR  
(STUDI KASUS DI DUSUN VII DESA KLAMBIR V)

OLEH:  
ZULHAM EFFENDI  
AGUSNIAWAN 178400214

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengemukan sapi perah maupun perawatan sapi perah tentu sesuai dengan teori Van Dunne yang dimana dalam membuat perjanjian kerjasama ini juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Menurut teori ini, ada 3 (tiga) tahap dalam membuat perjanjian, yaitu: tahap *precontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan, tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak dan tahap *postcontractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian. Permasalahan yang dirumuskan yaitu bagaimana bentuk aturan hukum tentang perjanjian kerja sama antara investor dan peternak di dalam perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi yang berlaku di Indonesia, bagaimana pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja sama antara investor dan peternak di Desa Kelambir V dan bagaimana kendala hukum yang dihadapi oleh antara investor dan peternak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Kelambir V. Berdasarkan pembahasan maka dapat ditemukan bahwa bentuk aturan hukum tentang perjanjian kerja sama antara investor dan peternak di dalam perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi yang berlaku di Indonesia yaitu bentuk perjanjian kerja sama atas pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh pihak investor dan peternak di Desa Klambir V ini termasuk ke dalam kerjasama operasional (*joint operational*), dengan objek kerjasama ini dimana di kandang pemeliharaan selalu disediakan makanan yang sesuai takaran dan keperluan dari sapi tersebut antatar lain yaitu rerumputan hijau, dedak/bekatul, gamblong/onggok, bungkil singkong dan makanan lainnya yang dibutuhkan sapi. Adapun jenis wanprestasi dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: pertama, wanprestasi karena permasalahan non teknis: salah satu pihak berkehendak mengakhiri perjanjian dan ternak sapi yang hilang karena tindak kejahatan pencurian. Kedua, wanprestasi karena permasalahan teknis yang pernah terjadi dalam usaha pemeliharaan ternak sapi, antara lain adalah: ternak sapi mati dan sapi yang dititipkan oleh pemilik sapi kepada peternak memiliki kelainan yang sangat merugikan pihak peternak karena segala biaya, tenaga, dan waktu yang telah dikeluarkan dan dicurahkan oleh pihak peternak.

**Kata Kunci:** Investor, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, Pemeliharaan Sapi, Peternak.

**ABSTRACT**

**JURIDIC ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF  
COOPERATIVE RATING AGREEMENTS BETWEEN  
BREEDERS AND INVESTORS  
(CASE STUDY IN VILLAGE VILLAGE KLAMBIR V)**

**BY:  
ZULHAM EFFENDI AGUSNIAWAN  
17840214**

*The implementation of the cooperation agreement for dairy cattle fattening and dairy cow care is certainly in accordance with Van Dunne's theory which in making this cooperation agreement must also be seen from previous actions or those that preceded it. According to this theory, there are 3 (three) stages in making an agreement, namely: the pre-contractual stage, namely the existence of an offer and acceptance, the contractual stage, namely the conformity of the statement of will between the parties and the post-contractual stage, namely the implementation of the agreement. The problems formulated are how to form the legal rules regarding the cooperation agreement between investors and breeders in the cooperation agreement for cattle rearing that applies in Indonesia, how to implement the making of a cooperation agreement between investors and breeders in Kelambir V Village and what are the legal obstacles faced by investors, and breeders in the implementation of the cooperation agreement on cattle maintenance in Kelambir V Village. Based on the discussion, it can be found that the form of the legal rules regarding the cooperation agreement between investors and breeders in the cattle maintenance cooperation agreement that applies in Indonesia is the form of a cooperation agreement for the maintenance of cattle carried out by the investors and breeders in Klambir V Village this is included in an operational cooperation (joint operational), with the object of this collaboration where in the rearing cages food is always provided according to the dose and needs of the cows, among others, namely: That's green grass, bran/bran, gamblong/onggok, cassava cake and other foods that cows need. The types of default are grouped into 2 (two) types, namely: first, default due to non-technical problems: one of the parties wishes to terminate the agreement and cattle are lost due to the crime of theft. Second, default due to technical problems that have occurred in the business of raising cattle, among others: dead cattle and cows entrusted by cattle owners to farmers have abnormalities that are very detrimental to the breeder because of all the costs, energy, and time that have been spent and provided by the farmer.*

*Keywords: Investors, Implementation of Cooperation Agreements, Cattle Breeding, Breeder*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan berkat berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan, dengan judul **ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI ANTARA PETERNAK DAN INVESTOR (STUDI KASUS DI DUSUN VII DESA KLAMBIR V)** Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan motivasi, semangat, nasihat-nasihat serta doa yang tidak pernah putus bagi penulis, semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing I penulis

3. Ibu angraeni Atmei Lubis SH, MH selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Situorus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH., MH. Selaku Kepala Program Studi Bidang Perdata
6. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan SH, MH selaku Pembimbing II Penulis
7. Ibu Sri Wardani SH., MH selaku Sekertaris Pembimbing penulis
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara. Demikian penulis sampaikan, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 7 April 2022

Penulis,

Zulham Effendi Agusniawan

NPM: 178400214

## DAFTAR ISI

### ABTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Hipotesis .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Perjanjian Kerja Sama.....	15
2.2 Pemeliharaan Sapi.....	22
2.3 Peternak.....	28
2.4 Investor .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
3.1.1. Waktu Penelitian .....	31
3.1.2. Tempat Penelitian.....	31
3.2 Metodologi Penelitian.....	31
3.2.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2.2 Sifat Penelitian .....	32
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.2.4 Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian.....</b>	<b>37</b>

4.1.1 Bentuk Aturan Hukum Tentang Perjanjian Kerja Sama Antara Investor Dan Peternak Di Dalam Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Sapi Yang Berlaku Di Indonesia.....	37
4.1.2 Bentuk Aturan Hukum Tentang Perjanjian Kerja Sama Pemeliharaan Sapi Antara Investor dan Peternak	46
<b>4.1. PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1.1. Bentuk Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dan Peternak Dalam Pemeliharaan Sapi Yang Berlaku Di Indonesia .....	51
4.1.2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Sapi yang Berlaku di Indonesia.....	63
4.1.3. Kendala yang Dihadapi Oleh Investor dan Peternak dalam Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Desa Kelambir V .....	66
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
5.1. Simpulan .....	72
5.2. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu hal yang menarik dalam perjalanan hukum Indonesia adalah muncul pengaturan tentang peternakan. Pengaturan bidang peternakan yang muncul tidak hanya untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan, menyediakan jasa dan bahan baku industri, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan pendapatan dan devisa negara melainkan pula memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Peternakan merupakan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar (*mega biodiversity*) berupa sumber daya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Peternakan sapi perah merupakan salah satu pilar yang turut andil dalam menopang kebutuhan manusia akan terpenuhinya protein hewani. Produk utama dari sapi perah yaitu susu. Susu sapi perah merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting dalam hal mencukupi

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Penjelasan Paragraf 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

<sup>2</sup> Berdasarkan Penjelasan Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

kebutuhan gizi masyarakat karena susu memiliki kandungan gizi yang tinggi. Peningkatan permintaan susu semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, akan tetapi peningkatan permintaan susu kurang diimbangi dengan peningkatan produksi susu sapi perah dalam negeri sehingga dalam memenuhi kebutuhan susu dalam negeri masih banyak melakukan impor susu.<sup>3</sup>

Tiap-tiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) di dalam peternakan sapi ini memiliki perannya masing-masing yaitu bagi pihak peternak itu sendiri memiliki peran untuk meningkatkan serta menjaga produktifitas sapi perah dalam melakukan kegiatan peternakannya, baik dalam bentuk pengembangan teknologi maupun segi perawatannya sedangkan bagi pihak investor memiliki hak untuk bekerjasama dengan para peternak demi kemajuan perkembangan ternak sapi itu sendiri. Hak untuk bekerjasama ini biasanya dituangkan para peternak dan investor melalui sebuah perjanjian kerjasama pengemukan sapi perah maupun perawatan sapi perah.

Pembuatan perjanjian kerjasama pengemukan sapi perah maupun perawatan sapi perah tentu sesuai dengan teori Van Dunne yang dimana dalam membuat perjanjian kerjasama ini juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Menurut teori ini, ada 3 (tiga) tahap dalam membuat perjanjian, yaitu: tahap *precontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan, tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak dan tahap *postcontractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian. Setelah itu maka akan terbentuk sebuah perjanjian kerjasama antara peternak dan investor yang setidaknya mengandung 3 (tiga) unsur dari kontrak perjanjian yaitu:

---

<sup>3</sup> Kementerian Pertanian, (2016), “*Outlook Susu Komoditas Pertanian Subsektor Peternakan*”. Diakses melalui <https://doi.org/http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id>, 24 Mei 2021, Pukul 16.00 WIB.

pertama, *the fact between the parties* (adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak), *the agreement is written* (persetujuan dibuat secara tertulis) dan *the set of rights and duties created by and* (adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan persetujuan tertulis).<sup>4</sup>

Kesepakatan atau persetujuan yang telah tertulis di dalam sebuah perjanjian kerjasama pengemukan sapi perah maupun perawatan sapi perah antara peternak dan investor menurut Sudargo Gautama maka telah terjadi persetujuan atas pernyataan kehendak dari masing-masing pihak (*overeenstemende wilsverklaring*) yaitu berupa pernyataan pihak yang menawarkan dimana tawaran (*offeree*), serta pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi.<sup>5</sup>

Adapun biasanya kesepakatan tawaran perjanjian kerjasama pengemukan sapi perah maupun perawatan sapi perah antara peternak dan investor yaitu mengenai bagi hasil keuntungan, dimana investor akan memberikan sejumlah uang atau dana perawatan kepada peternak untuk melakukan pengemukan sapi ataupun perawatan sapi. Adapun salah satu kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antara Pak Misman sebagai peternak dan Pak Ridwan sebagai investor yang ada di Desa Kelambir V Kabupaten Deli Serdang menimbulkan beberapa permasalahan hukum dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan perjanjian kerjasama pengemukan sapi perah maupun perawatan sapi perah telah cukup sering dilakukan antara peternak dan

---

<sup>4</sup> Suryadi, (2014), "Analisa Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pas Masuk Terminal Penumpang Dalam Negeri Di Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjung Pinang", Jurnal Selat, Vol. 1 No. 2, hlm. 129.

<sup>5</sup> Chrystofer, *et. al.*, (2017), "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Cv. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus: Mal Ambassador Jakarta)", *Dipenegoro Law Journal*, Vol, 6, No. 2, hlm. 2-3.

investor yang ada di Desa Kelambir V Kabupaten Deli Serdang. Dimana perternakan di Desa Klambir V Kabupaten Deli Serdang mempunyai jenis ternak yang berkembang seperti: ternak besar meliputi sapi perah, sapi pedaging dan kerbau, sedangkan ternak kecil meliputi kambing, biri-biri dan babi. Ternak besar ini sebagian besar terdapat di Desa Klambir Lima, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Para perternak yang ada di Desa Klambir V sering mengalami kendala yaitu tidak semua peternak memiliki fasilitas beternak seperti: lahan untuk suatu rumah atau kandang yang di mana di isi oleh hewan-hewan ternak ataupun lahan untuk menyediakan pangan makanan seperti rumput, vitamin bahkan pemeliharaan kesehatan hewan secara medis.

Di sisi lain, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, para perternak melakukan cara yang paling mudah untuk mencari pihak atau masyarakat yang berminat untuk bekerja sama dan saling menguntungkan baik dari pihak petani/peternak lain, pemodal dan investor yang berminat untuk menanamkan modal nya dalam pemeliharaan ternak tersebut. Oleh karena itu, Pak Misman sebagai perternak melakukan perjanjian kerja sama dengan Pak Ridwan yang memiliki posisi sebagai investor ternak.

Perjanjian kerjasama yang terbentuk tadi tentunya dapat terjadi kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan konflik kerjasama dalam pemeliharaan sapi ternak. Beberapa bentuk perjanjian kerjasama perternak sapi dengan para investor yang ada di Desa Klambir V juga bermacam-macam jenisnya seperti pada perjanjian pertama antara perternak sapi dan investor yang bersepakat melakukan pengemukan sapi perah milik investor sebagai pihak pertama kepada perternak sapi sebagai pihak kedua yang keduanya bersepakat

untuk merawat sapi tersebut sampai jangka waktu tertentu dengan jaminan pihak pertama memberikan biaya perawatan kepada pihak kedua. Di sisi lain, peternak juga dilimpahi beberapa tanggung jawab hukum yang dituangkan di perjanjian yang dapat meliputi: tanggung jawab merawat dan menjaga kesehatan sapi, tanggung jawab bagi hasil yang telah disepakati sehingga tidak bisa menuntut lebih ketika sapi tersebut dijual dan tanggung jawab memenuhi seluruh kesepakatan perjanjian kerjasama

Konsep tanggung jawab di dalam kesepakatan perjanjian kerjasama pengemukan sapi perah maupun perawatan sapi perah antara peternak dan investor berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sedangkan konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum, artinya seseorang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>6</sup> Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena seseorang melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan tergugat langsung bertanggungjawab sebagai risiko usahanya.

---

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm, 95.

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

- a. Tanggung jawab langsung yaitu diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata dimana dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun vs Cohen) dari Pasal 1365 KUHPperdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.
- b. Tanggung jawab tidak langsung yaitu diatur menurut Pasal 1367 KUHPperdata, dimana seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berda di bawah pengawasannya.

Demikian halnya dalam kasus analisis kesepakatan perjanjian kerjasama pengemukan sapi perah maupun perawatan sapi perah antara peternak dan investor ini, yang menjadi objek penelitian pada kasus ini yaitu dengan adanya kesepakatan perjanjian kerjasama ini yang menimbulkan tanggung jawab langsung yang dikenakan kepada peternak akibat pelanggaran kesepakatan perjanjian kerjasama yang ada.

Kedua, konflik yang terjadi antara peternak dan investor di Desa Klambir V yaitu terjadi pada perjanjian kerjasama Pak Misman sebagai peternak dan Pak Ridwan sebagai investor yang bersepakat melakukan pemeliharaan pengemukan sapi jantan sebanyak 30 (tiga puluh) ekor sapi dengan beberapa syarat-syarat

ketentuan meliputi: jika sapi mengalami sakit maka tanggung jawab dibebankan kepada pihak kedua, jika terjadi kematian terhadap sapi maka tanggung jawab dibebankan kepada pihak kedua sesuai jenis, berat dan harga yang disesuaikan dengan harga idul adha dan hasil dari penjualan sapi nantinya akan dibagi 50% antara pihak pertama dan pihak kedua. Adapun konflik kerjasama yang timbul dari perjanjian ini berupa kesalahpahaman yang terjadi Pak Misman sebagai peternak dan Pak Ridwan sebagai investor yakni ketidaktelitian peternak sebagai pihak pertama mengenai perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berakhir pada permasalahan hukum yang memungkinkan dapat membebani dan merugikan salah satu pihak maupun seluruh pihak yang terlibat di dalam kontrak. Hal ini juga terjadi kepada Pak Misman sebagai peternak yang mengalami kerugian berupa mengganti kerugian atas ternak yang sakit. Sebelumnya juga, Pak Misman sebagai peternak juga mengalami kekurangan dana akibat penambahan biaya perawatan sapi perah yang tidak terduga.

Kerugian dan konflik yang ditimbulkan dalam perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi antara peternak dan investor ini memperlihatkan betapa minimnya pengetahuan budaya kontrak dan kesadaran hukum di antara kedua belah pihak tersebut. Dengan demikian juga, untuk mempertegas praktek mana yang hendaknya dikaji sebagai prioritas dalam pembahasan ini, penulis menjadikan hal-hal berikut menjadi perhatian yakni, sebagai berikut:

#### 1) Budaya Kontrak Antara Peternak Dan Investor

Peranan kontrak dalam memberikan perlindungan hukum didasarkan pada asas *pacta sunt servanda* yang melekat pada kontrak, seperti yang diatu-pada

Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam konstruksi hukum, perjanjian merupakan peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu*". Berdasarkan adanya janji tersebut maka terbit hubungan hukum antara kedua belah pihak (perikatan). Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*).<sup>7</sup>

Rendahnya pengetahuan budaya kontrak yang diketahui oleh peternak dan investor membuat keseimbangan dalam pembagian beban resiko dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) rendah dan kurang terlaksana dengan baik.

## 2) Latar Belakang Pendidikan Peternak Dan Investor

Rendahnya kualitas pendidikan merupakan permasalahan yang sampai sekarang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa, terlebih lagi kurangnya peran serta pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan menjadi penghambat kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan elemen terpenting dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi bangsa yang tangguh serta mampu menyelesaikan masalah dimasa sekarang dan masa yang akan mendatang. Mutu bangsa bergantung pada pendidikan yang mampu menjunjung nilai-nilai dan

---

<sup>7</sup> Natasya Yunita Sugiastuti, (2015), "Esensi Kontrak Sebagai Hukum Vs. Budaya Masyarakat Indonesia Yang Non-Law Minded Dan Berbasis Oral Tradition", Jurnal Hukum Prior's, Vol. 5 No. 1 hlm. 33.

memiliki kemampuan membentuk watak, manusia yang beriman dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Dalam hal ini, rendahnya pendidikan yang dimiliki peternak membuat ia tidak mengetahui dengan pasti bahwa tanggung jawab hukum atas perjanjian kerjasama yang telah ia sepakati bersama tidak sekedar kesepakatan secara lisan yang biasa dilakukan antara peternak setempat.

### 3) Kurangnya Kesadaran Pengetahuan Hukum Peternak Dan Investor

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang. Hal inilah yang dinamakan dengan teori (*rechtsbewustzijn*). Perhatian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kesadaran hukum, telah dimulai sejak lama, walaupun perhatian-perhatian tersebut telah lama ada, akan tetapi penelitian terhadap masalah kesadaran hukum merupakan suatu usaha ilmiah yang relatif baru. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap bentuk aturan hukum, pelaksanaan serta kendala

---

<sup>8</sup> Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: P.T. Alumni, 2008, hlm. 49.

hukum dalam perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi antara peternak dan investor yang ada di Dusun VII Desa Klambir V, dengan mengangkat judul sebagai berikut: **“Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Sapi Antara Peternak Dan Investor (Studi Kasus Di Dusun VII Desa Klambir V)”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk aturan hukum tentang perjanjian kerja sama antara investor dan peternak di dalam perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja sama antara investor dan peternak di Desa Kelambir V?
3. Bagaimana kendala hukum yang dihadapi oleh antara investor dan peternak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Kelambir V?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk aturan hukum tentang perjanjian kerja sama antara investor dan peternak di dalam perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi yang berlaku di Indonesia;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja sama antara investor dan peternak di Desa Kelambir V;

3. Untuk mengetahui kendala hukum yang dihadapi oleh antara investor dan peternak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Kelambir V.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi antara peternak dan investor.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi antara peternak dan investor sebagai berikut:
  - 1) Bagi Perternak Sapi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan, evaluasi dan gambaran penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi terkait perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi khususnya di Desa Klambir Lima;
  - 2) Bagi Investor, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap tanggung jawab dan hak investor dalam menyelesaikan sengketa perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi khususnya di Desa Klambir Lima;

- 3) Bagi Masyarakat Umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat agar mengetahui bentuk dan cara penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi.

### 1.5. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan. Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerjasama yaitu yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian dapat dikategorikan meliputi: adanya kaidah hukum, subyek hukum, adanya prestasi, kata sepakat dan akibat hukum.<sup>9</sup> Dalam hal ini, perjanjian kerjasama yang dimaksud yaitu perjanjian kerjasama antara investor dan perternak bagi pemeliharaan sapi potong yang ada di Desa Klambir V.

---

<sup>9</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 3.

- b. Pemeliharaan Sapi adalah manajemen pemeliharaan sapi potong meliputi tiga sistem yaitu pemeliharaan secara intensif, pemeliharaan secara semi intensif dan pemeliharaan secara ekstensif. Pemeliharaan intensif paling sering digunakan di Indonesia, karena pemeliharaan sepenuhnya dilakukan di kandang. Sistem pemeliharaan semi intensif adalah ternak dipelihara dengan cara dikandangkan dan digembalakan. Sistem pemeliharaan ekstensif yaitu ternak dilepas di padang penggembalaan selama pemeliharaan.<sup>10</sup> Adapun sistem pemeliharaan sapi yang selama ini diterapkan di Desa Klambir V yaitu dimana investor memberikan sejumlah dana kepada peternak untuk menjaga sapi miliknya di Desa Klambir V.
- c. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan.<sup>11</sup> Perternak dalam penelitian ini sebatas hanya peternak-peternak yang ada di Desa Klambir V.
- d. Investor adalah pihak yang menanamkan modal berupa uang yang dimilikinya kepada perusahaan yang telah menerbitkan surat berharga atau efek di pasar modal dan mengedarkan efek tersebut di bursa efek dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan di masa yang akan datang dalam periode waktu tertentu. Maka dari itu, pihak konsumen dalam pasar modal adalah investor baik investor asing maupun domestik. Tentunya investor dalam kegiatan bisnis di pasar modal ini termasuk dalam klasifikasi konsumen

---

<sup>10</sup> Hernowo, B, (2006), "Prospek Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Potong di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi", Skripsi. Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, hlm. 12.

<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak.

antara bukan konsumen akhir.<sup>12</sup> Investor dalam penelitian ini sebatas hanya investor yang menanamkan dana untuk pemeliharaan sapi kepada para peternak di Desa Klambir V.



---

<sup>12</sup> Hilda Hilmiah Dimiyati, (2014), “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 2, hlm 346.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Perjanjian Kerja Sama

##### 1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>13</sup> Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak, dan juga untuk pihak lain.<sup>14</sup> Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hlm.<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.<sup>16</sup>

#### Karakter Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian

---

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisni (Revisi Keempat)*, Bandung: PT. Alumni, 2014, hlm. 23.

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 60.

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian (Edisi 23)*, Jakarta: Intermasa, 2010, hlm. 1.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2014, hlm. 95.

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata memiliki karakter atau sifat sebagai pelengkap.<sup>17</sup> Sistem pengaturan dalam hukum kontrak juga menggunakan sistem terbuka (*open system*).<sup>18</sup> Para pihak boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata tersebut. Di dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri menyimpang dari ketentuan Buku III KUH Perdata.

Unsur Perjanjian Unsur yang harus terdapat dalam kontrak yaitu:

- a. Ada para pihak;
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- d. Ada objek tertentu.<sup>19</sup>

Selain unsur perjanjian tersebut, terdapat unsur perjanjian yang ditulis juga oleh P.N.H Simanjuntak dalam bukunya, yaitu:

- 1) Ada para pihak yang melakukan perjanjian;
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai;
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak;
- 5) Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- 6) Ada syarat-syarat tertentu.<sup>20</sup>

Unsur perjanjian tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>18</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 7.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>20</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana: Perpustakaan Nasional, 2017, hlm. 286.

Unsur *essentialia* (unsur yang harus ada dalam perjanjian);

Unsur *naturalia* (unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak);

Unsur *accidentalia* (unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak).<sup>21</sup>

Syarat Sah Perjanjian Perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama yaitu tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat kedua yaitu perjanjian harus mengandung sifat yang sah.<sup>22</sup> Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.<sup>23</sup> Penjelasan para sarjana mengenai syarat sah perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat menurut Subekti adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.<sup>24</sup>

Arti kecakapan menurut Subekti adalah kecakapan untuk membuat perjanjian menurut hukum, yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.<sup>25</sup> Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 66-67.

<sup>22</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm. 190.

<sup>23</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2014, hlm. 339.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian (Edisi Revisi Cetakan. VIII)*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 28.

<sup>25</sup> *Ibid.*

perjanjian, kecuali apabila menurut undangundang dianggap tidak cakap. Pasal 1330 menjelaskan siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undangundang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu;
- d) Suatu hal tertentu menurut Subekti dijelaskan sebagai apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan;
- e) Suatu sebab yang halal dengan kata lain adalah isi perjanjian. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan serta apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undangundang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335, 1336, dan 1337 KUH Perdata.<sup>27</sup>

Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undangundang kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undangundang jika kausa didalam perjanjian isinya bertentangan dengan undangundang yang berlaku.<sup>28</sup> Ketertiban umum berarti bertentangan dengan kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam

<sup>26</sup> R. Subekti. *Op. Cit.*, hlm. 19.

<sup>27</sup> Mariam Darus Badzrulzaman. *Op. Cit.*, hlm. 106-107.

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 190.

masalah ketatanegaraan.<sup>29</sup> Suatu perjanjian yang sah wajib dibuat dengan memenuhi syarat subjektif (1 dan 2) dan syarat objektif (3 dan 4).

Syarat subjektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. Adanya sepakat terhadap kontrak tersebut maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak agar tidak terdapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.<sup>30</sup> Pernyataan sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Selain itu, terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi keabsahan kontrak, yaitu karena adanya faktor-faktor yang merusak. Keabsahan sebuah kontrak bisa menjadi cacat dalam salah satu situasi seperti:<sup>31</sup>

- (1) Elemen kesepakatan rusak cacat atau rusak dikarenakan adanya kesalahan seperti pemahaman yang salah, misrepresentasi (penggambaran yang salah/keliru), dan tekanan atau pengaruh yang tidak diharapkan atau tidak pantas;
- (2) Satu atau lebih pihak-pihak yang berkontrak tidak memiliki kapasitas penuh untuk mengikat kontrak;
- (3) Kontrak tersebut illegal, kontrak itu, sebagian atau seluruhnya, tidak ada atau kosong atau batal berdasarkan suatu undang-undang;
- (4) Sebuah kontrak, sebagian, atau seluruhnya, batal menurut hukum operdata karena bertentangan dengan kebijakan publik;

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

<sup>30</sup> Taryana Soenandar, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 295.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 295-296.

- (5) Kontrak itu termasuk dalam kontrak yang membutuhkan sejumlah formalitas dan formalitas itu tidak ada. Akibat adanya factor yang menyebabkan kontrak rusak tersebut, konsekuensinya akan beragam menurut situasi, yaitu: 1. Batal atau tidak ada atau kosong, artinya kontrak yang batal mutlak, tidak bermaksan sama sekali;
- (6) Dapat dibatalkan, artinya kontrak yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum, tetapi mungkin dikesampingkan atau diabaikan;
- (7) Ilegal, artinya kontrak tidak dapat digugat kecuali dalam situasi-situasi khusus;
- (8) Tidak dapat dilaksanakan, maksudnya kontrak yang baik tetapi penggugat tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke hadapan hukum karena tidak adanya bukti tertulis kletika dibutuhkan atau karena adanya cacat atau kekurangan kapasitas tergugat untuk mengadakan kontrak.<sup>32</sup>

## 2. Asas-Asas Berlakunya Perjanjian

Tidak hanya unsur perjanjian dan syarat sah perjanjian, perjanjian yang dibuat juga harus berlandaskan pada asas-asas berlakunya perjanjian, diantaranya yaitu:<sup>33</sup>

- a. Asas kebebasan berkontrak;
- b. Asas konsensualisme;
- c. Asas mengikatnya suatu perjanjian;
- d. Asas iktikad baik;
- e. Asas tranparansi;

---

<sup>32</sup> William T. Major, *Hukum Kontrak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018, hlm. 94.

<sup>33</sup> M. Syamsuddin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 21.

- f. Asas kebebasan berkontrak menyebabkan orang dapat menciptakan perjanjian tidak bernama.
- g. Asas ini bersifat universal.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) mengakui asas tersebut dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Namun, Pasal 1320 KUH Perdata membatasi kebebasan berkontrak dengan adanya syarat sah perjanjian. Pembatasan dikaitkan dengan kausa yang halal dalam kontrak. Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.<sup>34</sup>

Kontrak atau perjanjian, prestasi adalah kewajiban kontraktual.<sup>35</sup> Sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. Adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

undang (*pacta sunt servanda*).<sup>36</sup> Iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu pada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang berkontrak. Iktikad baik pelaksanaan kontrak bermakna melaksanakan kontrak secara rasional dan patut. Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Hal ini memberi perlindungan kepada para pihak dan kedudukan.<sup>37</sup>

### **Pemeliharaan Sapi**

Sistem pemeliharaan pembibitan sapi potong dapat dilakukan melalui pemeliharaan ekstensif/pastura (digembalakan), intensif dan/atau semi intensif. Adapun sistem pemeliharaan sapi terbagi atas:

1. Pemeliharaan dengan sistem ekstensif/pastura pada sistem ini pemeliharaan induk dengan anak dilakukan secara bersamaan (*cow calf operation*), setelah anaknya disapih, induk dimasukkan dalam *paddock* perkawinan, dan anak dikelompokkan berdasarkan berat badan dan umur sesuai dengan jenis kelamin dan rumpun.
  - a) Pemeliharaan Pedet
    - 1) Pedet dibiarkan selalu bersama induknya sampai umur lepas sapih;
    - 2) Pemberian kolustrum dan susu atau bahan cair lain sebanyak 10% dari berat badan;

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 90-91.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

- 3) Penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggi gumba, lingkardada, panjang badan, dan tinggi pinggul dilakukan pada saat lahir dan disapih.<sup>38</sup>
- b) Pemeliharaan Sapi Dara dan Remaja (Muda)
    - 1) Sapi ditempatkan di paddock berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan rumpun;
    - 2) Bagi sapi dara siap kawin ditempatkan pada paddock khusus untuk perkawinan;
    - 3) Kapasitas tampung pastura 1–2 ekor/hektar (tergantung kondisi pastura).
  - c) Pemeliharaan Induk dan Calon Induk
    - 1) Induk dan calon induk ditempatkan pada satu *paddock*;
    - 2) Diberikan pakan dan vitamin/mineral tambahan;
    - 3) Perkawinan dilakukan dengan cara kawin alam dengan cara memasukan pejantan yang telah diberi penanda perkawinan dengan perbandingan pejantan dan betina 1:15;
    - 4) Pejantan ditempatkan di dalam paddock kelompok betina selama 3 bulan dan identitas pejantan dicatat;
    - 5) Pengawasan dan pemeriksaan kebuntingan dilakukan untuk memisahkan ternak yang menunjukkan kebuntingan dan mengeluarkannya pada paddock terpisah;

---

<sup>38</sup> Kementerian Pertanian, *Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik*, Jakarta: Direktorat Jendral Perternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2014, hlm. 11.

- 6) Induk yang tidak bunting setelah 2 kali masa pemeriksaan kebuntingan dipisahkan untuk mendapatkan penanganan gangguan reproduksi;
- 7) Induk yang tidak bunting setelah 3 kali masa pemeriksaan kebuntingan dilakukan pengafkiran untuk dijadikan ternak potong.

#### Pemeliharaan Sapi Bunting

- 1) Sapi bunting ditempatkan pada paddock terpisah, diberi pakan dan vitamin/mineral tambahan;
- 2) Pengawasan dilakukan untuk penanganan sapi dengan memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan;
- 3) Penanganan kelahiran yaitu apabila terlihat gejala kesulitan beranak, segera minta bantuan kepada petugas tenaga medis atau dilakukan pencatatan induk: kondisi, jenis partus, tanggal melahirkan, dan status kelahiran;
- 4) Dilakukan pencatatan anak: tanggal lahir, berat lahir, tinggi pundak (gumba), panjang badan, lingkaran dada dan silsilah.<sup>39</sup>

#### Pemeliharaan Calon Pejantan

- 1) Sapi calon pejantan dikelompokkan pada paddock tersendiri berdasarkan umur dan berat badan;
- 2) Diberikan pakan dan vitamin/mineral tambahan.

#### Pemeliharaan Pejantan

- 1) Ditempatkan pada paddock tersendiri agar kondisinya terjaga;

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

- 2) Pemberian pakan konsentrat sesuai dengan SNI No. 3148.2:2009 agar dapat menghasilkan sperma dengan kualitas baik;
  - 3) Pejantan yang sedang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya, dan segera dikeluarkan dari paddock apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;
  - 4) Dimandikan dan kontrol kesehatan;
  - 5) Penggunaan pejantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini keturunannya.
2. Pemeliharaan dengan Sistem Intensif atau Semi Intensif
- a) Pemeliharaan dan Perawatan Pedet Pemeliharaan dan perawatan pedet pada saat kelahiran sebagai berikut:
    - 1) Bersihkan lendir dari mulut, lubang hidung dan bagian lainnya, agar pedet dapat bernafas dengan baik;
    - 2) Tali pusar dipotong 10 cm dari pangkal talinya dan diberi antiseptik;
    - 3) Dilakukan pemantauan kondisi pedet apabila lebih kurang tiga puluh menit sesudah lahir pedet belum dapat berjalan dan menyusu, maka harus dibantu;
    - 4) Apabila induk tidak dapat menyusui maka pedet diberi susu dari induk yang lain atau susu pengganti;
    - 5) Pedet diberi air susu (kolostrum) dalam minggu pertama;
    - 6) Tempat pedet berbaring harus diberi alas yang bersih dan hangat;

- 7) Dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi pundak (gumba), lingkaran dada, panjang badan, setelah pedet mampu berdiri sendiri (dalam waktu 24 jam setelah lahir) dan pemberian identitas;
- 8) Pedet dibiarkan bersama induk sampai pedet disapih kira-kira sampai umur 205 hari.

b) Pemeliharaan dan Perawatan Sapi Dara dan Muda

- 1) Setelah sapi disapih umur 205 hari, dapat dilakukan pengeluhan (ring nose) agar sapi mudah dikendalikan dalam penanganan;
- 2) Ditempatkan dalam kandang berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan rumpun;
- 3) Pemberian pakan sesuai dengan standar.

c) Pemeliharaan dan Perawatan Calon Induk

- 1) Ditempatkan dalam kandang tersendiri berdasarkan kelompok umur dan rumpun;
- 2) Pemberian pakan sesuai dengan standar;
- 3) Dikawinkan pada birahi ke dua dengan umur dan berat badan yang memenuhi syarat untuk dikawinkan sesuai rumpunnya;
- 4) Perkawinan dianjurkan dengan cara inseminasi buatan (IB) atau dapat pula dilakukan kawin alam, serta pencatatan kode semen dan pejantan yang digunakan harus dilakukan;
- 5) Apabila perkawinan IB dua kali gagal, dianjurkan kawin alam.<sup>40</sup>

d) Pemeliharaan dan Perawatan Induk Bunting

- 1) Sapi yang sedang bunting harus dipisahkan dari sapi lainnya;

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

- 2) Untuk memudahkan pemeliharaan dan perawatan, induk bunting dikelompokkan dalam tiga fase yakni: (1) bunting muda (1-5 bulan) diberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi; (2) bunting tua (>5-8 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan dan penambahan energi di dalam pakan; (3) menjelang beranak (>8 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan campuran dari 2-3 kg konsentrat dengan 4-6 kg dedak padi/ jagung (1 kg kulit kopi dan hijauan segar atau jerami padi kering), induk dimasukkan ke dalam kandang melahirkan yang kering dan terang serta exercise harus dilakukan.

#### Pemeliharaan dan Perawatan Induk Melahirkan

- 1) Apabila terlihat gejala akan melahirkan, dilakukan pengawasan secara intensif;
- 2) Jika mengalami kesulitan beranak, segera minta pertolongan pada petugas medis;
- 3) Hijauan pakan dan konsentrat diberikan lebih dari kebutuhan pokok, agar dapat mempercepat proses perbaikan kesehatan.

#### Pemeliharaan Calon Pejantan dan Pejantan

- 1) Ditempatkan pada kandang khusus secara tersendiri agar kondisinya terjaga;
- 2) Agar dapat menghasilkan sperma dengan kualitas baik, pejantan diberi pakan khusus;

- 3) Pejantan yang sedang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya, dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;
- 4) Penggunaan pejantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini anaknya.<sup>41</sup>


### **Peternak**

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Kehewanank tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan. salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan adalah komitmen peternak untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan. Tanpa partisipasi aktif peternak yang bergabung dalam kelompok peternak untuk melaksanakan kegiatan dengan bimbingan para pemangku kepentingan, kegiatan yang akan dilaksanakan jauh dari hasil yang diharapkan. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan mutlak dilaksanakan dengan pendekatan kondisi sosial-budaya masyarakat. Kelompok peternak sasaran dapat dianggap sebagai laboratorium lapang budi daya ternak bagi peternak/kelompok peternak disekitarnya. Diharapkan kelompok peternak sasaran/binaan menjadi titik ungkit berkembangnya usaha budi daya di wilayah tersebut.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

Konsep pelaksanaan kegiatan pengembangan pemeliharaan ternak tahun 2016 dimulai dari: persiapan, input, proses, output dan pengelolaan berkelanjutan yang alurnya dapat dilihat sebagai berikut:<sup>42</sup>



**Gambar 1.**  
Kegiatan Pengembangan Pemeliharaan Ternak Oleh Peternak

### Investor

Investor adalah setiap orang atau entitas lain (seperti perusahaan atau reksa dana) yang memberikan modal dengan harapan menerima pengembalian keuangan. Investor bergantung pada instrumen keuangan yang berbeda untuk mendapatkan tingkat pengembalian dan mencapai tujuan keuangan penting seperti membangun tabungan pensiun, mendanai pendidikan perguruan tinggi, atau hanya mengumpulkan kekayaan tambahan dari waktu ke waktu.

Jenis-jenis investor berdasarkan kemampuan dalam menerima informasi terbagi atas: pertama, *sophisticated investor* adalah investor yang canggih dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang ia terima.

<sup>42</sup> Kementerian Pertanian, *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Pemeliharaan Ternak Ruminansia Potong*, Jakarta: Direktorat Jendral Perternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2016, hlm. 2-3.

Kedua, *naïve investor* adalah investor yang kurang mampu dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang ia terima, sedangkan jika berdasarkan risiko yang akan diterima, investor terbagi atas:

- a. *Risk seeker* merupakan investor yang menyukai risiko. Jika investor dihadapkan kepada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama dengan risiko yang berbeda, maka investor akan senang mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar.
- b. *Risk averter* merupakan investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko. Investor model ini akan mengambil investasi dengan risiko yang lebih kecil dengan tingkat keuntungan yang sama.
- c. *Risk neutrality* merupakan investor yang bersikap netral terhadap risiko. Artinya investor akan meminta kenaikan tingkat keuntungan yang sama setiap kenaikan risiko.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Hartono, Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Edisi Kedelapan), Jakarta: BPFE, 2015, hlm. 21.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTUPENELITIAN 2021-2022											
		November			Desember			Januari			Februari		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■	■	■									
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset				■	■	■						
4	Penyusunan Skripsi							■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

##### 3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Klambir V Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

#### 3.2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.<sup>44</sup> Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, maka metodologi

<sup>44</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV.Rajawali, 1990, hlm. 1.

penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

### 3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang juga diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal, yang bahwa penelitian-penelitian ini didasarkan atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Penelitian ini juga ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan yang ada. Penelitian ini bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

### 3.2.2. Sifat Penelitian

Untuk penelitian ini akan menggunakan data dari studi kepustakaan (*library research*) dan dilengkapi dengan hasil wawancara sebagai bahan pendukung.<sup>45</sup>

#### Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer diambil langsung melalui teknik wawancara dengan peternak yang ada di Desa Klambir V dan data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku pedoman hukum, peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah yang sesuai dengan penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

#### a. Data sekunder

<sup>45</sup>.Baktiar, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UNPAM Press, 2018, hlm. 60.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah karya ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku pedoman hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, internet, majalah dan surat kabar.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para

ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menjawab permasalahan.

### **Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kajian terhadap perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, jurnal, serta literature lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.

#### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data pendukung bagi data sekunder. Wawancara nantinya akan dilakukan dengan mengambil narasumber-narasumber peternak yang telah melakukan perjanjian kerja sama pengemukan sapi ataupun perawatan sapi di Desa Klambir V.

### **Analisa Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi antara peternak dan investor di Desa Klambir Lima, Kabupaten Deli Serdang. Analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata

tersebut. Ukuran-ukuran tidak diserahkan kepada peneliti tetapi diserahkan seluruhnya pada hasil temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

### **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir yang berguna agar penulisan tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Hipotesis.

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Perjanjian Kerja Sama, Pemeliharaan Sapi, Peternak dan Investor.

Bab III berisi tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Metode Penelitian yang meliputi: Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang meliputi: Bentuk Aturan Hukum Tentang Perjanjian Kerja Sama Antara Investor Dan Peternak Di Dalam Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Desa Kelambir V, Kendala Hukum Dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Sapi Di Desa Kelambir V dan Pelaksanaan Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Desa Kelambir Lima dan

## Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemeliharaan Sapi Di Desa Kelambir Lima.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk aturan hukum tentang perjanjian kerja sama antara investor dan peternak di dalam perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi yang berlaku di Indonesia yaitu bentuk perjanjian kerja sama atas pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh pihak investor dan peternak di Desa Klambir V ini termasuk ke dalam kerjasama operasional (*joint operational*), dimana peternak yang memang sudah memiliki keahlian dalam bidang usaha peternakan ini meliputi: penyediaan tempat ternak, pemeliharaan kesehatan hewan ternak dan lain sebagainya akan mendapatkan sumbangan dana pengembangan maupun perawatan usaha peternakan tersebut dari pihak investor. Sehingga, dari hal ini maka timbullah kerjasama operasional antara kedua belah pihak. Guna lebih jelasnya mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
2. Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Antara Investor Dan Peternak Di Desa Kelambir V ini diawali dengan kesepakatan yang telah disetujui maka akan terjadi akad kerjasama antara mitra atau pihak kedua

dengan Pak Miswan yang bertindak sebagai pihak pertama melalui lisan dan tanpa adanya dokumen yang memperjelas akan kerjasama tersebut dan apabila akad tersebut dan selanjutnya Pak Ridwan selaku investor melakukan kesepakatan melalui dokumen atau secara tertulis untuk memperkuat landasan hukum dari kesepakatan pemeliharaan sapi tersebut. Pemeliharaan sapi milik investor maupun sapi sebagai objek kerjasama ini dimana di kandang pemeliharaan selalu disediakan makanan yang sesuai takaran dan keperluan dari sapi tersebut antatar lain yaitu rerumputan hijau, dedak/bekatul, gamblong/onggok, bungkil singkong dan makanan lainnya yang dibutuhkan sapi. Dalam sekali pemeliharaan sapi yang dilakukan Pak Miswan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan menghabiskan dana sekitaran 15.000.000,00 jika ia merawat 30 (tiga puluh) sapi yang akan dipelihara.

3. Kendala hukum yang dihadapi oleh investor dan peternak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Kelambir V yaitu wanprestasi karena permasalahan non teknis: salah satu pihak berkehendak mengakhiri perjanjian dan ternak sapi yang hilang karena tindak kejahatan pencurian. Kedua, wanprestasi karena permasalahan teknis yang pernah terjadi dalam usaha pemeliharaan ternak sapi, antara lain adalah: ternak sapi mati dan sapi yang dititipkan oleh pemilik sapi kepada peternak memiliki kelainan yang sangat merugikan pihak peternak karena segala biaya, tenaga, dan waktu yang telah dikeluarkan dan dicurahkan oleh pihak peternak.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

- a. Bagi pihak peternak dan investor, dalam setiap perencanaan pembuatan kontrak, sebaiknya para pihak memiliki pemahaman yang sama terkait prinsip dan faktor-faktor yang menentukan agar suatu kerjasama dapat berjalan dengan baik.
- b. Bagi pihak peternak dan investor juga diharapkan dapat merenegosiasi kembali tentang perjanjian kerjasama apabila ada keadaan dimana sapi sebagai objek perjanjian terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian kerjasama harus tertulis secara tertulis.
- c. Untuk masyarakat yang menjadi mitra diharapkan lebih cerdas kembali dalam memilih kerjasama dan memperjelas mengenai kerjasama yang dilakukan dalam bentuk dokumen perjanjian kerjasama, sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

Backtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UNPAM Press, 2018.

Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Hartono, Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Edisi Kedelapan), Jakarta: BPFE, 2015.

Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1992.

Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*, Bandung: Reika Aditama, 2003.

Kementerian Pertanian, *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Pemeliharaan Ternak Ruminansia Potong*, Jakarta: Direktorat Jendral Perternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2016.

Kementerian Pertanian, *Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik*, Jakarta: Direktorat Jendral Perternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2014.

M. Syamsuddin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisni (Revisi Keempat)*, Bandung: PT. Alumni, 2014.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: P.T. Alumni, 2008.

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana: Perpustakaan Nasional, 2017.

- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2014.
- R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian (Edisi 23)*, Jakarta: Intermasa, 2010.
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2000.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Taryana Soenandar, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- William T. Major, *Hukum Kontrak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian (Edisi Revisi Cetakan. VIII)*, Bandung: Mandar Maju, 2010.

## B. Jurnal dan Karya Ilmiah:

Agus Yudha Hernoko, (2016), *Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersil*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3.

Briezkie, Paul H, (1993), *Relevansi Hukum Kontrak Indonesia*, Makalah disajikan pada Acara “*Workshop Comparative Contract, Kerja Sama Antara Elips Project Dengan Fakultas Hukum Unair Surabaya*”.

Chrystofer, *et. al.*, (2017), “Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Cv. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus: Mal Ambassador Jakarta)”, *Dipenegoro Law Journal*, Vol, 6, No. 2.

Hernowo, B, (2006), “Prospek Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Potong di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi”, Skripsi. Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Hilda Hilmiah Dimyati, (2014), “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2.

Natasya Yunita Sugiastuti, (2015), “Esensi Kontrak Sebagai Hukum Vs. Budaya Masyarakat Indonesia Yang Non-Law Minded Dan Berbasis Oral Tradition”, *Jurnal Hukum Prior's*, Vol. 5 No. 1.

Peter Mahmud Marzuki, (2003), *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, *Jurnal Yuridika*, Vol. 18, No. 3.

Suryadi, (2014), “Analisa Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pas Masuk Terminal Penumpang Dalam Negeri Di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang”, *Jurnal Selat*, Vol. 1 No. 2.

## C. Website

Kementerian Pertanian, (2016), “*Outlook Susu Komoditas Pertanian Subsektor Peternakan*”. Diakses melalui <https://doi.org/http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id>, 24 Mei 2021, Pukul 16.00 WIB.

### **Lampiran Wawancara**

1. Apa saja hak dan kewajiban para pihak (peternak dan investor) dalam perjanjian kerja sama pemeliharaan sapi di Desa Klambir V?
2. Apa saja tanggung jawab investor dalam perjanjian kerja sama pemeliharaan sapi di Desa Klambir V?
3. Apa saja tanggung jawab peternak dalam perjanjian kerja sama pemeliharaan sapi di Desa Klambir V?
4. Bagaimana bentuk sanksi yang diterapkan jika salah satu dari pihak melanggar perjanjian kerja sama pemeliharaan sapi di Desa Klambir V?
5. Apakah dalam penyelesaian pelanggaran perjanjian kerja sama pemeliharaan sapi di Desa Klambir V melibatkan pihak ketiga dan bagaimana prosesnya?
6. Apa saja kendala hukum dalam pembuatan perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Kelambir V?
7. Bagaimana para pihak baik investor dan pemodal dalam mengatasi kendala hukum dalam pembuatan perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Kelambir V?
8. Bagaimana melakukan perjanjian kerjasama antara peternak sapi dan investor yang dapat menguntungkan kedua belah pihak di Desa Kelambir V?
9. Apakah ada upaya hukum yang dijadikan landasan bagi para pihak jika terjadi pelanggaran kesepakatan (wanprestasi)
10. Bagaimana cara/bentuk pembuatan kesepakatan kedua belah pihak agar tidak saling merugikan?